

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEEMPAT -SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
2026

PERMENKEU RI 1, BN 2026/NO. 53, 555 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN.

ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung transformasi Badan Usaha Milik Negara serta pencapaian misi Badan Usaha Milik Negara melalui restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang perpajakan terkait penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha. Ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan kebijakan tersebut, sehingga perlu dilakukan perubahan lebih lanjut Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah;

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 81 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No.53 Tahun 2025; PERMENKEU No. 67 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

perubahan terhadap ketentuan tertentu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, khususnya mengenai penegasan dan penyesuaian penggunaan nilai buku sebagai dasar pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha setelah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Selain itu, dilakukan penyesuaian definisi dan ketentuan terkait dalam rangka memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, serta mendukung implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 22 Desember 2026, ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2026.

- Lamp.448 hlm.